



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0192/Pdt.G/2014/PA.SEL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1 Hajjah Rabi'atul Adawiyah binti H. Mansur, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani.
- 2 Amaq Surmilah, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, keduanya sama bertempat tinggal di RT. 09, Dusun Bebidas Selatan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa NO. 03/ SK. Pdt./ ADV. WJ/ II/ 2014 tanggal 19 Februari 2014 dan telah terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Selong No: W. 22-A4/54/SK/HK.05/ II/ 2014 tanggal 20 Februari 2014, memberikan kuasa kepada Lalu Wirajian Kasra, SH., Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Negara Masbagik – Lab. Lombok, Gang Mentagi No: 1, Masbagik Utara, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Termohon Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN.

MELAWAN :

INAQ SEHAM binti Mamiq Sahram, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Bebidas, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemohon

Eksekusi, selanjutnya disebut **TERLAWAN.**

Dan

- 1 ZAENUDIN alias AMAQ ROZI bin AMAQ SURMILAH, 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat RT. 09, Dusun Bebidas Selatan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 3, sekarang sebagai Turut Termohon Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I.
- 2 INAQ BAHARUDIN binti MAMIQ SUMA, 70 tahun, Agama islam, pekerjaan tani.
- 3 MAMIQ UNGGIS bin MAMIQ SUMA, 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani.
- 4 INAQ KUSDIAH binti MAMIQ SUMA, 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani.
- 5 ABDUL HANAN bin MAMIQ SUMA, 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani.

Nomor 2, 3, 4 dan 5 sama beralamat di RT. 01, Dusun Bebidas, Desa bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Termohon Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan** 2, 3, 4 dan 5 atau Para Turut Terlawan.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pelawan/Kuasanya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa lawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 21 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0192/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pelawan adalah Pihak Tergugat dalam perkara no: 372/ Pdt. G/ 2012/ PA.Sel. dan mantan ipar dengan Penggugat asli (Pemohon Eksekusi) atau Terlawan.
- 2 Bahwa Terlawan telah mengajukan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 3 November 2012 no: 372/ Pdt. G/ 2012/ PA.Sel. sekalipun oleh Pengadilan Tinggi telah dibatalkan.
- 3 Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memberikan putusan sendiri, maka Tergugat/ Pelawan mengajukan upaya hukum kasasi dan dalam hal ini Tergugat/ Pelawan telah dipermainkan oleh oknum Pengadilan Agama dengan merubah tanggal pernyataan kasasi Tergugat, sehingga oleh Mahkamah Agung RI menyatakan memori kasasi telah lewat waktu sehingga tidak diperhitungkan;
- 4 Bahwa Pengadilan Agama Selong dalam hal ini telah melakukan kesalahan yang amat fatal karena dilakukan atas dasar kesengajaan, sehingga akibatnya telah menghancurkan hak orang lain dan dalam hal ini Pelawan sangat keberatan, lebih-lebih persoalan dalam putusan no: 372/ Pdt. G/ 2012/ PA.Sel. masih belum jelas, dalam hal ini mengenai objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, apakah harta gono gini atau harta bawaan atau warisan sehingga Pelawan mengajukan Verzet atas putusan Mahkamah Agung RI no: 561.K/ AG/ 2013 tanggal 25 Oktober 2013 agar pelaksanaan eksekusi ditunda lebih dahulu sampai putusan verzet ini.

- 5 Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Selong telah melakukan kesalahan dengan mengubah tanggal pernyataan kasasi dan tanggal pengajuan memori kasasi yang menyebabkan Mahkamah Agung RI tidak mempertimbangkan memori kasasi Pelawan maka akibatnya putusan Mahkamah Agung menjadi cacat yuridis – oleh karena itu eksekusi atas putusan tersebut harus ditangguhkan.
- 6 Bahwa putusan no no: 372/ Pdt. G/ 2012/ PA.Sel. tanggal 13 November 2012 adalah putusan yang masih kabur dan tidak jelas tentang status objek dalam perkara tersebut, oleh karena itu bentuk bagiannya serta porsi bagiannya menjadi salah, karena sejak awal Pengadilan Agama Selong hanya mendengarkan satu pihak saja dan tidak melihat dari fakta hukum yang ada, sehingga berakibat merugikan Pelawan oleh karena itu mengajukan perlawanan agar eksekusi terhadap putusan no: 372/ Pdt. G/ 2012/ PA.Sel. dan putusan no: 561. K/ AG/ 2013 dapat ditunda karena mengandung cacat yuridis.
- 7 Bahwa dalam putusan no: 372/ Pdt. G/ 2012/ PA.Sel. dan putusan no: 021/ Pdt. G/ 2013/ PT. MTR tentang status objek disebut pada poin 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 adalah harta bawaan sedangkan objek sengketa pada poin 5.1, 5.2 dan 5.3 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dan inilah yang Pelawan maksudkan statusnya belum jelas sehingga berakibat pembagian dan porsi bagian ahli waris menjadi tidak cocok dan akan merugikan Pelawan.

Berdasarkan segala uraian di atas, Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan atau Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan hukum bahwa Pelawan dalam verzet ini adalah Pelawan yang beretikad baik.
- 2 Mengabulkan verzet Pelawan seluruhnya.
- 3 Menetapkan objek sengketa dalam perlawanan ini tidak jelas statusnya.
- 4 Menyatakan putusan no: 561. K/ AG/ 2013 adalah cacat yuridis.
- 5 Menetapkan bahwa permohonan eksekusi atas

putusan no: 561. K/ AG/ 2013 tanggal 25 Oktober 2013

putusan no: 021/ Pdt. G/ 2013 tanggal 24 April 2013

putusan no: 372/ Pdt. G/ 2012 tanggal 13 November 2012

harus ditangguhkan.

Atau Memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pelawan yang diwakili Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedang Terlawan dan para turut Terlawan tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas Nomor : 0192/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 06 Maret dan 13

Maret 2014 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran

Terlawan dan para turut Terlawan tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan
Perlawanan Pelawan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat menjatuhkan putusan tanpa perlu
melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang
tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pelawan telah hadir
menghadap persidangan, sedang Terlawan dan para turut Terlawan tidak hadir meskipun
ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka perlawanan Pelawan dapat
diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas
perkara maka ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 bahwa ternyata surat kuasa khusus yang dijadikan dasar permohonan perlawanan
Pelawan hanya meliputi pihak pelawan dan terlawan, tidak meliputi para turut
Terlawan. Sedangkan dalam surat perlawanan pelawan meliputi pihak para turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlawan, sehingga surat perlawanan pelawan yang diajukan oleh kuasanya telah mengalami cacat formil, karena melampaui kewenangan surat kuasanya;

- 2 bahwa ternyata surat perlawanan Pelawan tidak didasarkan pada hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 206 ayat (6) RBg., melainkan didasarkan atas keberatan terhadap produk administrasi Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadilinya. Selain itu Pelawan keberatan terhadap penerapan hukum yang telah diambil dalam Putusan Kasasi Nomor 561.K/AG/2013 yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (Majelis Peninjauan Kembali) untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192.ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terlawan dan para Turut Terlawan telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar ;
- 3 Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima;
- 4.Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 761000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1435 H., oleh kami HARUN JP, S.Ag. MH.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag dan Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NIM ZUHRI, BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pelawan/Kuasanya tanpa hadirnya Terlawan dan Para Turut Terlawan ;

KETUA MAJELIS

TTD

HARUN JP, S.Ag. MH.I

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

TTD

NIM ZUHRI, BA

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 660.000

4. Biaya Administrasi : Rp. 5.000,-

7. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 761.000

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)